

PENETAPAN KETUA DAN ANGGOTA PPK

2014

KPT KPU SINJAI NO. 008/Kpts-KPU-Kab-025.433299/I/2014, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI TENTANG PENETAPAN KETUA DAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) SE KABUPATEN SINJAI DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR, DPD, DPRD, DAN PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014

- ABSTRAK :
- untuk keperluan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur atau Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota, maka perlu menetapkan tata cara pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara oleh panitia pemungutan suara, panitia pemilihan kecamatan, dan komisi pemilihan umum Kabupaten Sinjai, dan serta penetapan calon terpilih, pengesahan pengangkatan, dan pelantikan dalam pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013. Untuk melaksanakan akuntabilitas keuangan serta efektivitas pelaksanaan pekerjaan tahapan Pemilu DPR, DPD, DPRD, dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 pada KPU Kab. Sinjai maka perlu menetapkan ketua dan anggota panitia pemilihan Kecamatan (PPK) se Kabupaten Sinjai dalam penyelenggaraan Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD, dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU Nomor 2 Tahun 2008, sebagaimana diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2011; UU Nomor 42 Tahun 2008; UU Nomor 15 Tahun 2011; UU Nomor 8 Tahun 2012; PKPU Nomor 05 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 01 Tahun 2010; PKPU Nomor 11 Tahun 2013; PKPU Nomor 06 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan PKPU Nomor 22 Tahun 2008; Peraturan Bersama KPU Nomor 19 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU 06 Tahun 2013.
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang: Penetapan Ketua dan Devisi PPK Se Kab Sinjai dalam Penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.
- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 15 Januari 2014.
 - Lampiran 2 halaman.